SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MAPPI
DENGAN KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Mappi dengan Kabupaten Asmat Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MAPPI DENGAN KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Mappi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
2. Kabupaten Asmat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
3. Provinsi Papua adalah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Mappi dengan Kabupaten Asmat Provinsi Papua dimulai dari:

a. TK 1 dengan koordinat 6° 31' 25.735" LS dan 138° 36' 15.859" BT yang terletak pada batas Kampung Kofar

Distrik Minyamur Kabupaten Mappi dengan Kampung Samendoro Distrik Safan Kabupaten Asmat;

b. TK 1 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 2 dengan koordinat 6° 24' 11.010" LS dan 138° 46' 59.500" BT yang terletak pada batas Kampung Sene Distrik Minyamur Kabupaten Mappi dengan Kampung Kawem Distrik Kopay Kabupaten Asmat;

c. TK 2 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 3 dengan koordinat 6° 10' 42.675" LS dan 138° 52' 20.420" BT yang terletak pada batas Kampung Amenda Distrik Haju Kabupaten Mappi dengan Kampung Sohomane Distrik Der Koumur Kabupaten Asmat;

d. TK 3 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 4 dengan koordinat 6° 09' 09.830" LS dan 138° 55' 07.444" BT yang terletak pada batas Kampung Amenda Distrik Haju Kabupaten Mappi dengan Kampung Sohomane Distrik Der Koumur Kabupaten Asmat;

e. TK 4 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 5 dengan koordinat 5° 39' 23.906" LS dan 138° 55' 22.586" BT yang terletak pada batas Kampung Khanami Distrik Assue Kabupaten Mappi dengan Kampung Sagoni Distrik Atjs Kabupaten Asmat;

f. TK 5 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 6 dengan koordinat 5° 33' 45.021" LS dan 139° 05' 33.096' BT yang terletak pada batas Kampung Khanami Distrik Assue Kabupaten Mappi dengan Kampung Waganu Dua Distrik Suator Kabupaten Asmat;

g. TK 6 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 7 dengan koordinat 5° 38' 45.940" LS dan 139° 08' 15.824' BT yang terletak pada batas Kampung Epem Distrik Citak-Mitak Kabupaten Mappi dengan Kampung Waganu Dua Distrik Suator Kabupaten Asmat;

h. TK 7 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 8 dengan koordinat 5° 35' 54.450" LS dan 139° 30' 13.834' BT yang terletak pada batas Kampung Pier Distrik Ti Zain Kabupaten Mappi dengan Kampung Wabak Distrik Suator Kabupaten Asmat;

i. TK 8 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 9 dengan koordinat 5° 30' 35.280" LS dan 139° 29' 36.180" BT yang terletak pada batas Kampung Pier Distrik Ti Zain Kabupaten Mappi dengan Kampung Wabak Distrik Suator Kabupaten Asmat;

j. TK 9 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 10 dengan koordinat 5° 24 55.250" LS dan 139° 33' 49.269" BT yang terletak pada batas Kampung Kumaban Distrik Ti Zain Kabupaten Mappi dengan Kampung Sipenap Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat;

k. TK 10 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 11 dengan koordinat 5° 21 49.383" LS dan 139° 41' 40.875" BT yang terletak pada batas Kampung Basman Distrik Ti Zain Kabupaten Mappi dengan Kampung Sipenap Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat;

l. TK 11 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 12 dengan koordinat 5° 18 15.554" LS dan 139° 43' 28.619" BT yang terletak pada batas Kampung Basman Distrik Ti Zain Kabupaten Mappi dengan Kampung Mabul Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat; dan

m. TK 12 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 13 dengan koordinat 5° 17 37.870" LS dan 139° 45' 25.470" BT yang terletak pada batas Kampung Basman Distrik Ti Zain Kabupaten Mappi dengan Kampung Mabul Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung dan/atau nama distrik.

Pasal 4

(1) Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tercantum pada peta dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e sampai dengan huruf m tercantum pada peta dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 183.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Evan Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196908181999603 1001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2 TAHUN 2020
TENTANG : BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MAPPI DENGAN KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

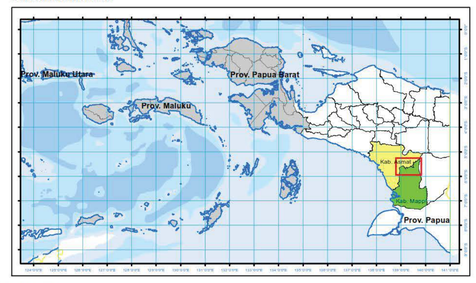
PETA BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MAPPI DENGAN KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA (BAGIAN 1)

N
W E
S

SKALA 1 : 100.000

0 1 2 4 6 8 10 km
0 2 4 6 8 10 cm

DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid	:	Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	:	World Geodetic System - 1984 (WGS 84)
Zona	:	54 M
Selang Tinggi	:	meter
Selang Kontur	:	25 meter

KETERANGAN RIWAYAT

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:50.000 dari Badan Informasi Geospasial Tahun 2016;
2. Berita Acara Penentuan dan Penetapan Titik-Titik Koordinat Batas Wilayah antara Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi tanggal 3 Desember 2012; dan
3. Hasil Pembahasan Rapat tanggal 8-10 Agustus 2019 sesuai Berita Acara Nomor 43/BAD III/VIII/2019.

LEGENDA

- : Titik Kartometrik
- : Batas Kabupaten
- : Jalan
- : Sungai
- : Kontur

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK ANTARA KABUPATEN MAPPI DENGAN KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK 1	6° 31' 25.735" LS	138° 36' 15.859" BT	235069	9278262
2	TK 2	6° 24' 11.010" LS	138° 46' 59.500" BT	254794	9291711
3	TK 3	6° 10' 42.675" LS	138° 52' 20.420" BT	264557	9316591
4	TK 4	6° 09' 09.830" LS	138° 55' 07.444" BT	269683	9319464

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001